

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0396 / H / 1966

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat :

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;

- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.

- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan ^{ijin} pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan PIRI II Yogyakarta Nomor 160/SK/1958 tanggal 1 Agustus 1958
2. Ijin pendirian dari Menteri PD dan K Nomor 974/B.I Tanggal 9 Januari 1962
3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikmas Kanwil Dep Dikbud Prop DIY

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

1. Mencabut ijin pendirian dari Menteri PD & K RI Nomor 974/B.I tanggal 9 Januari 1962

2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :

1. Nama : SMP PIRI II Yogyakarta
2. Alamat : Nitikan Umbulharjo Yogyakarta

3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 11 Kelas = 437 Orang

Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan PIRI Yogyakarta tanggal 26 Mei 1961 Nomor 501/PP/DIV/61

Kedua :

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Ketiga :

Keempat :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1961

Ditetapkan di :